

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 04 TAHUN 2013**

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MELEGALISASI SERTIFIKAT PENDIDIK PADA SERTIFIKASI GURU RAYON 11 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN BIAYA ADMINISTRASI LEGALISASI SERTIFIKAT PENDIDIK PADA SERTIFIKASI GURU RAYON 11, IJAZAH, AKTA MENGAJAR DAN TRANSKRIP NILAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan legalisasi sertifikat pendidik Sertifikasi Guru Rayon 11, Ijazah, Akta Mengajar dan Transkrip Nilai Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan pejabat yang berwenang melegalisasi sertifikat pendidik dan biaya administrasi legalisasi sertifikat pendidik, ijazah, akta mengajar dan transkrip nilai;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pejabat yang Berwenang Melegalisasi Sertifikat Pendidik Pada Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta dan Biaya Administrasi Legalisasi Sertifikat Pendidik Pada Sertifikasi Guru Rayon 11, Ijazah, Akta Mengajar dan Transkrip Nilai Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MELEGALISASI SERTIFIKAT PENDIDIK PADA SERTIFIKASI GURU RAYON 11 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN BIAYA ADMINISTRASI LEGALISASI SERTIFIKAT PENDIDIK PADA SERTIFIKASI GURU RAYON 11, IJAZAH, AKTA MENGAJAR DAN TRANSKRIP NILAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Pejabat yang Berwenang Melegalisasi Sertifikat Pendidik Pada Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta adalah Kepala BAKI Universitas Negeri Yogyakarta;
- KEDUA : Biaya Administrasi Legalisasi Sertifikat Pendidik Pada Sertifikasi Guru Rayon 11, Ijazah, Akta Mengajar dan Transkrip Nilai Universitas Negeri Yogyakarta masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2013;

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor II;
 2. Dekan;
 3. Direktur PPS;
 4. Kepala BAKI;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Januari 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 05701101984031002